

-1-

KEPUTUSAN

PELAKSANA TUGAS INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PI.01.02.72.724.12.21.66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2022

PELAKSANA TUGAS INSPEKTUR II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

-3-

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

PELAKSANA TUGAS INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TEPY USIA

-5-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS INSPEKTUR II  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR PI.01.02.72.724.12.21.66 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.02
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.66
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi mitra kerja Inspektorat II	0.99%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85.7
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern	75
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern,	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	94%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	100%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks RB Inspektorat II	85.1
Level Kapabilitas APIP		4	
8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86.00
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat II	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	2.25
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	90%



PELAKSANA TUGAS INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TEPY USIA